



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2019/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ayyub Alias Sul Bin Sardini;
2. Tempat lahir : Tiktok;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/25 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiktok, Desa Kadingeh, Kec. Baraka, Kab. Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2019;

Terdakwa Ayyub Alias Sul Bin Sardini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 61/Pid.B/2019/PN Enr tanggal 30 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2019/PN Enr tanggal 30 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AYYUB Bin SADINI Alias AYYUB terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana** dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AYYUB Bin SADINI Alias AYYUB dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa AYYUB Bin SADINI Alias AYYUB berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa AYYUB Bin SADINI Alias AYYUB tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek YAMAHA XRIDE warna hitam nomor polisi DP 2758 IF, nomor rangka: MH3SE88B0HJ14733, nomor mesin: E3R4E-0491683 atas nama Rusman Ali;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA XRIDE warna hitam nomor polisi DP 2758 IF, nomor rangka: MH3SE88B0HJ14733, nomor mesin: E3R4E-0491683**Dikembalikan kepada saksi Abd.Rahim Alias Wewe Bin Larangi**
 - 1 (satu) buah linggis berwarna coklat dengan ukuran panjang 113 cm (seratus tiga belas centimeter).**Dirampas untuk negara**
4. Menetapkan agar terdakwa AYYUB Bin SADINI Alias AYYUB membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari Halaman 15 Putusan No. 61/Pid. B/2019/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ayyub Alias Sul Bin Sardini pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 00.45 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2019 bertempat dikolong rumah Saksi Abdul Rahim Alias Wewe yang terletak di Garutu, Desa Buttu Batu, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Yamaha Xride Warna Hitam Nomor Polisi DP 2758 IF kepunyaan Saksi Abd Rahim Alias Wewe atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum **pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya yang dilakukan tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu ,perintah palsu,atau pakaian jabatan palsu** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya Terdakwa keluar dari rumah yang terletak di Tiktok, Desa Kadingeh, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, berniat untuk pergi mengambil celana di daerah Temban dengan mengendarai sepeda motor miliknya. Sesampainya di Temban, Terdakwa naik ke atas rumah salah satu warga untuk mengambil celana yang berada di tempat jemuran namun diketahui oleh pemilik rumah yang meneriakinya sehingga Terdakwa lari dengan membawa 1 (satu) celana sambal mengendarai sepeda motornya sepeda motor, Terdakwa yang dikejar oleh masyarakat terjatuh ke jurang sehingga Terdakwa meninggalkan sepeda motornya dan berjalan menuju ke arah rumah masyarakat saat itu Terdakwa melihat sepeda motor Merk Yamaha Xride Warna Hitam Nomor Polisi DP 2758 IF sedang terparkir di kolong rumah Saksi Abdul Rahim Alias Wewe dengan posisi standar samping keadaan tidak dikunci leher saat itu timbul niat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ,Terdakwa menghampiri sepeda motor karena melihat sepeda motor terkunci, Terdakwa mencari alat yang dapat digunakan untuk membuka bagian pengunci sepeda motor dan Terdakwa menemukan linggis, terdakwa sambal membawa linggis mendorong sepeda motor tersebut dari bawah kolong rumah kepinggir jalan dengan linggis terdakwa mencungkil ,merusak dan membuka pengunci kunci sepeda motor , terdakwa menyambungkan langsung kedua kabel dan sepeda motor dapat dinyalakan kemudian dirinya

Halaman 3 dari Halaman 15 Putusan No. 61/Pid. B/2019/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor tersebut dan menyimpan sepeda motor tersebut dibawah kolong rumah keluarganya.

Akibat perbuatan Terdakwa Ayyub Alias Sul Bin Sardini, Saksi Abd Rahim Alias Wewe mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Abd Rahim alias Wewe bin Larangi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019, sekitar pukul 00.45 Wita tanpa seizin Saksi;
 - Bahwa sepeda motor Saksi berupa sepeda motor merk Yamaha Xride warna hitam nomor polisi DP 2758 IF Nomor rangka MH3SE88B0HJ4733, nomor mesin E3R4E-0491683I;
 - Bahwa sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut, Saksi memarkir sepeda motor tersebut di bawah kolong rumah Saksi di Buttu Batu, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa ketika sepeda motor Saksi diambil Terdakwa, Saksi sedang tidur, namun pada saat itu karena sepupu Saksi bernama Fatmawati terbangun sekitar pukul 00.45 Wita karena ingin buang air, Fatmawati mendengar suara bunyi bebatuan dan seperti ada sepeda motor yang sedang didorong;
 - Bahwa setelah mendengar suara-suara tersebut sdr Fatmawati mengintip keluar melalui jendela rumah, namun karena tidak melihat siapa-siapa sehingga ia keluar dan turun dari rumah untuk memeriksa sepeda motor, namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada;
 - Bahwa setelah mengetahui sepeda motor sudah tidak ada sdr

Halaman 4 dari Halaman 15 Putusan No. 61/Pid. B/2019/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatmawati membangunkan Saksi dan bertanya “dimana pale motorta?”, Saksi jawab “adaji dibawah”, lalu Fatmawati berkata “Tidak adami di bawah”, sehingga membuat Saksi kaget dan langsung bangun dari tempat tidur dan langsung turun ke bawah rumah untuk memeriksa, dan ternyata sepeda motor Saksi sudah tidak ada di tempat Saksi parkir;

- Bahwa Saksi menyimpan sepeda motor dengan posisi terstand samping, dikunci leher, dan kunci sepeda motor Saksi simpan di dalam laci meja di dalam rumah;
- Bahwa kemudian Saksi menelepon beberapa tetangga untuk melihat apakah ada seseorang yang menggunakan sepeda motornya, namun tidak ada yang mengetahuinya, sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa nama yang tertera pada STNK sepeda motor tersebut atas nama Ismail yang merupakan kakak kandung Saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib, dan Saksi diperlihatkan sepeda motor milik Saksi yang keadaannya sekarang kunci kontak sudah dicopot dan rangka motor sudah dirusak serta nomor mesin sudah dihilangkan sebagaimana foto barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;
- Bahwa untuk barang bukti berupa linggis Saksi tidak mengetahui karena bukan milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. **Fatmawati alias Ecce binti Abd Rasyid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik sepupu Saksi yang bernama Abd Rahim pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019, sekitar pukul 00.45 Wita tanpa seizin Abd Rahim;
- Bahwa sepeda motor yang dimaksud berupa sepeda motor merk Yamaha Xride;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir di bawah kolong rumah Saksi di Buttu Batu, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa ketika sepeda motor diambil Terdakwa, Abd Rahim sedang tidur, namun pada saat itu karena Saksi terbangun sekitar pukul 00.45 Wita karena ingin buang air, Saksi mendengar suara bunyi bebatuan dan

Halaman 5 dari Halaman 15 Putusan No. 61/Pid. B/2019/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti ada sepeda motor yang sedang didorong;

- Bahwa setelah mendengar suara-suara tersebut Saksi mengintip keluar melalui jendela rumah, namun karena tidak melihat siapa-siapa sehingga Saksi keluar dan turun dari rumah untuk memeriksa sepeda motor, namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor sudah tidak ada Saksi membangunkan Abd Rahim dan bertanya “dimana pale motorta?”, Abd Rahim jawab “adaji dibawah”, lalu Fatmawati berkata “Tidak adami di bawah”, sehingga membuat Abd Rahim kaget dan langsung bangun dari tempat tidur dan langsung turun ke bawah rumah untuk memeriksa, dan ternyata sepeda motor sudah tidak ada di tempatnya diparkir;
- Bahwa sepeda motor disimpan dengan posisi terstand samping, dikunci leher, dan kunci sepeda motor disimpan di dalam laci meja di dalam rumah;
- Bahwa nama yang tertera pada STNK sepeda motor tersebut atas nama Ismail yang merupakan kakak kandung Saksi;
- Bahwa sekarang keadaan sepeda motor kunci kontaknya sudah dicopot dan rangka motor sudah dirusak serta nomor mesin sudah dihilangkan sebagaimana foto barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;
- Bahwa untuk barang bukti berupa linggis Saksi tidak mengetahui karena bukan milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Abd Rahim tanpa seizin Abd Rahim;
- Bahwa sepeda motor yang dimaksud berupa sepeda motor merk Yamaha Xride warna hitam nomor Polisi DP 2768 IF, Nomor Rangka: MH3SE88B0HJ14733, Nomor Mesin: E3R4E-0491683;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019, sekitar pukul 00.45 Wita di kolong rumah yang terletak di Garutu, Desa Buttu Batu, Kecamatan Enrekang, Kabupaten

Halaman 6 dari Halaman 15 Putusan No. 61/Pid. B/2019/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enrekang;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali dipidana karena melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa sebelum mengambil sepeda motor, sebenarnya Terdakwa berangkat dari Tiktok, Desa Jadingeh, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang untuk mengambil celana di daerah Temban, namun ketika Terdakwa sedang mengambil celana yang berada di tempat jemuran di salah satu rumah warga, salah satu penghuni rumah melihat perbuatan Terdakwa dan membuat Terdakwa melarikan diri dengan membawa 1 (Satu) lembar celana;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri karena dikejar masyarakat, dan pada saat Terdakwa melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa jatuh di jurang sehingga sepeda motor tersebut Terdakwa tinggal dan selanjutnya Terdakwa berlari menuju ke salah satu rumah masyarakat dan melihat ada sepeda motor terparkir di bawah kolong rumah;
- Bahwa sepeda motor tersebut ternyata milik Saksi Abd Rahim, dan pada saat itu sepeda motor dalam keadaan dalam keadaan terkunci, lalu saksi mencari alat untuk membuka bagian kunci sepeda motor tersebut dan kebetulan Terdakwa menemukan linggis, sehingga linggis itulah yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah merusak tempat kunci kontak, Terdakwa lalu mengambil kabel dan menyambungkan kabel tersebut untuk menyalakan sepeda motor secara paksa dan setelah menyala Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan pulang ke rumah;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa simpan di rumah tetangga karena sepeda motor tersebut tidak bisa masuk ke rumah Terdakwa;
- Bahwa satu hari kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek YAMAHA XRIDE warna hitam nomor polisi DP 2758 IF, nomor rangka: MH3SE88B0HJ14733, nomor mesin: E3R4E-0491683 atas nama Rusman Ali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA XRIDE warna hitam nomor polisi DP 2758 IF, nomor rangka: MH3SE88B0HJ14733, nomor mesin: E3R4E-0491683;
- 3) 1 (satu) buah linggis berwarna coklat dengan ukuran panjang 113 cm (seratus tiga belas centimeter);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA XRIDE warna hitam nomor polisi DP 2758 IF, nomor rangka: MH3SE88B0HJ14733, nomor mesin: E3R4E-0491683 milik Saksi Abd Rahim alias Wewe bin Larangi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019, sekitar pukul 00.45 Wita di kolong rumah Saksi Abd Rahim yang terletak di Garutu, Desa Buttu Batu, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa mendapat izin dari Saksi Abd Rahim;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir di bawah kolong dengan keadaan sepeda motor kunci kontaknya dan oleh karena sepeda motor dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa mencari alat untuk membuka kunci sepeda motor tersebut yang pada saat itu kebetulan Terdakwa menemukan linggis berwarna coklat dengan ukuran panjang 113 cm (seratus tiga belas centimeter);
- Bahwa dengan menggunakan linggis tersebut Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor Abd Rahman, kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor dengan menyambung kabel-kabel di dalam kunci kontak;
- Bahwa setelah sepeda motor menyala Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dengan cara mengendarainya dan membawa sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa di Tiktok, Desa Jadingeh, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa setelah mengamankan sepeda motor tersebut Terdakwa mencopot kunci kontak dan merusak rangka serta menghilangkan nomor mesin sepeda motor tujuannya agar sepeda motor tersebut dapat dijual;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali dijatuhi pidana penjara terkait tindak pidana pencurian;

Halaman 8 dari Halaman 15 Putusan No. 61/Pid. B/2019/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Sebagian/seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah pribadi/orang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan dipersalahkan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa Ayyub alias Sul bin Sardini adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi, keadaan sehat dan cukup umur/dewasa, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan Terdakwa mengerti dakwaan, sehingga telah ternyata Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur "Mengambil suatu barang";

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang adalah perbuatan memindahkan penguasaan nyata orang lain terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya, sedangkan barang yang dimaksud dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA XRIDE warna hitam. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA XRIDE warna hitam nomor polisi DP 2758 IF, nomor rangka: MH3SE88B0HJ14733, nomor mesin: E3R4E-0491683 milik Saksi Abd Rahim alias Wewe bin Larangi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019, sekitar pukul 00.45 Wita di kolong rumah Saksi Abd Rahim yang terletak di Garutu, Desa Buttu Batu, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir di bawah kolong dengan keadaan sepeda motor kunci kontaknya dan oleh karena sepeda motor dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa mencari alat untuk membuka kunci sepeda motor tersebut yang pada saat itu kebetulan Terdakwa menemukan linggis berwarna coklat dengan ukuran panjang 113 cm (seratus tiga belas centimeter);
- Bahwa dengan menggunakan linggis tersebut Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor Abd Rahman, kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor dengan menyambung kabel-kabel di dalam kunci kontak;
- Bahwa setelah sepeda motor menyala Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dengan cara mengendarainya dan membawa sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa di Tiktok, Desa Jadingeh, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Mengambil suatu barang" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Sebagian/seluruhnya kepunyaan orang lain";

Menimbang bahwa unsur ke 3 (tiga) mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut dipersidangan;

Menimbang bahwa sesuai fakta dipersidangan, ternyata 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA XRIDE warna hitam nomor polisi DP 2758 IF, nomor rangka: MH3SE88B0HJ14733, nomor mesin: E3R4E-0491683 adalah milik Saksi Abd Rahim alias Wewe bin Larangi berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan bukan milik Terdakwa baik sebagian atau seluruhnya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Sebagian/seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA XRIDE warna hitam nomor polisi DP 2758 IF, nomor rangka: MH3SE88B0HJ14733, nomor mesin: E3R4E-0491683 tidak mendapat ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya ijin dari pemiliknya tersebut, mengakibatkan perbuatan Terdakwa memiliki sepeda motor merek YAMAHA XRIDE adalah dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mengambil sepeda motor YAMAHA XRIDE warna hitam nomor polisi DP 2758 IF, nomor rangka: MH3SE88B0HJ14733, nomor mesin: E3R4E-0491683 pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019, sekitar pukul 00.45 Wita di kolong rumah Saksi Abd Rahim yang terletak di Garutu, Desa Buttu Batu, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dan sepeda motor tersebut diparkir di bawah kolong dengan keadaan sepeda motor kunci kontaknya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur "pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian jabatan palsu”;

Menimbang bahwa unsur ke-7 (tujuh) mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar ialah mengadakan kerusakan agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan sebagainya. Dalam hal ini harus ada yang rusak, pecah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memecah adalah menjadi pecah-pecah atau merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019, sekitar pukul 00.45 Wita di kolong rumah Saksi Abd Rahim yang terletak di Garutu, Desa Buttu Batu, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dan sepeda motor tersebut diparkir di bawah kolong dengan keadaan sepeda motor kunci kontaknya dan oleh karena sepeda motor dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa mencari alat untuk membuka kunci sepeda motor tersebut yang pada saat itu kebetulan Terdakwa menemukan linggis berwarna coklat dengan ukuran panjang 113 cm (seratus tiga belas centimeter), kemudian Terdakwa menggunakan linggis tersebut untuk merusak kunci kontak sepeda motor Abd Rahman, kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor dengan menyambung kabel-kabel di dalam kunci kontak dan setelah sepeda motor menyala Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dengan cara mengendarainya dan membawa sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa di Tiktok, Desa Jadingeh, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “pencurian yang untuk untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara membongkar,” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka

Halaman 12 dari Halaman 15 Putusan No. 61/Pid. B/2019/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, misalnya pembelaan diri (Pasal 49 KUHP) ataupun keadaan memaksa (Pasal 48 KUHP) ataupun melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP) atau suatu perintah jabatan (Pasal 51 KUHP) dan tidak adanya alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, misalnya tidak mampu bertanggung jawab karena terganggu jiwanya atau gangguan penyakit (Pasal 44 KUHP) oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek YAMAHA XRIDE warna hitam nomor polisi DP 2758 IF, nomor rangka: MH3SE88B0HJ14733, nomor mesin: E3R4E-0491683 atas nama Rusman Ali dan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA XRIDE warna hitam nomor polisi DP 2758 IF, nomor rangka: MH3SE88B0HJ14733, nomor mesin: E3R4E-0491683 dapat dibuktikan siapa pemiliknya yakni Rusman Ali yang merupakan kakak kandung Saksi Abd Rahim Alias Wewe Bin Larangi, maka dikembalikan kepada Abd. Rahim Alias Wewe Bin Larangi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis berwarna coklat dengan ukuran panjang 113 cm (seratus tiga belas centimeter) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta tidak

Halaman 13 dari Halaman 15 Putusan No. 61/Pid. B/2019/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui siapa pemilik barang bukti tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana penjara karena tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, namun Terdakwa tidak memohon dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ayyub alias Sul bin Sardini Kupa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek YAMAHA XRIDE warna hitam nomor polisi DP 2758 IF, nomor rangka: MH3SE88B0HJ14733, nomor mesin: E3R4E-0491683 atas nama Rusman Ali;
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA XRIDE warna hitam nomor polisi DP 2758 IF, nomor rangka: MH3SE88B0HJ14733, nomor mesin: E3R4E-0491683

Dikembalikan kepada saksi Abd.Rahim Alias Wewe Bin Larangi

Halaman 14 dari Halaman 15 Putusan No. 61/Pid. B/2019/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah linggis berwarna coklat dengan ukuran panjang 113 cm (seratus tiga belas centimeter).

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Senin, tanggal 25 November 2019, oleh kami, Tri Asnuri Herkutanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H., Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. ARIS B, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Andi Oddang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H. Tri Asnuri Herkutanto, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. ARIS B, S.H.